



PUTUSAN

Nomor . 3439/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA, umur 51 tahun Jakarta 02/10/1968, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta (BUMN), bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Penggugat;

M E L A W A N

NAMA, umur 52 tahun Cianjur 22/05/1967, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut di atas;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi :

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan gugat cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor 3439/Pdt.G/ 2019/ PA.Dpk. dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 12 Juli 1997, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama



ALAMAT dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 509/69/VII/1997 tanggal 12 Juli 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga pertama di rumah orang tua Penggugat setelah itu pindah ke rumah Tergugat di Depok sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama :
 - (1). NAMA ANAK, lahir Depok tanggal 7 Juni 1998;
 - (2). NAMA ANAK, lahir Depok tanggal 2 Juni 2002;
 - (3). NAMA ANAK, lahir Depok tanggal 24 November 2004;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2001 saat Penggugat sedang hamil anak kedua mulai timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Karena persoalan pengasuhan anak;
 - b. Tergugat tidak terbuka, tidak jujur dan tidak peduli dalam hal keuangan dan segala hal;
 - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Ika Lastri Sartika sehingga Tergugat sering pulang larut malam;
 - d. Tergugat pernah tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, malah Penggugat dapati di saku bajunya kwitansi dari hotel;
 - e. Tergugat suka berkata kasar dan sering kali mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi puncaknya pada bulan Oktober 2017 akibatnya Tergugat menjatuhkan talak dengan membuat surat cerai di atas materai tertanggal Oktober 2017 setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga sekarang belum pernah bersatu kembali meskipun tinggal masih satu rumah, Penggugat di kamar lantai bawah dengan anak-anak, sedangkan



Tergugat di lantai atas, hingga saat ini sudah berlangsung selama 2 tahun lamanya;

6. Bahwa meskipun tinggal satu rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling melayani, hidup sendiri sendiri bahkan tidak bergaul layaknya suami isteri sudah terjadi sejak tahun 2014;
7. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha untuk bersabar dan mencari jalan untuk bisa rukun kembali namun tidak berhasil, bahkan Tergugat sudah sering kali menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ini ke Pengadilan Agama;;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa oleh karena tiga orang anak Penggugat dan Tergugat sudah besar tidak mumayyiz lagi maka persoalan hak asuh anak, nafkah anak dan pembagian harta gono gini akan Penggugat selesaikan terlebih dahulu secara kekeluargaan bersama Tergugat di luar pengadilan;
10. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
 3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;Atau,



Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis sebagai berikut ;

1. Jawaban :

- Koreksi (ini salah yang seharusnya nomor : 509/69/VII/97)
- Ya benar, Tergugat telah melaksanakan pernikahan itu dengan Penggugat.

2. Jawaban :

- (selama tujuh hari atau seminggu, dikarenakan Penggugat ingin segera pindah, dengan alasan pemggugat sering berbeda pendapat dengan Ibu kandungnya)
- Ya benar, dengan koreksi dan tambahan informasilain.

3. Jawaban :

- Ya benar.

4. Jawaban :

Pertengkaran sudah sering terjadi sejak anak pertama kami lahir, dikarenakan dua hari setelah anak pertama lahir Tergugat kena PHK dari tempat kerja Tergugat di NAMA, pada saat itu Penggugat sering meminta kami untuk Cerai dan beberapa kali Penggugat mengatakan sangat menyesal telah menerima Tergugat sebagai suaminya, selain itu Penggugatpun sempat bilang kalau dia masih sering komunikasi dengan bekas pacarnya yang bernama Oo Mulyadi, yang rumahnya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat di Ciledug, Tangerang.

a. Jawaban:

Soal pengasuhan anak sebenarnya tidak terlalu bermasalah, karena Alhamdulillah saya sebagai suaminya cukup bisa mengatasi walaupun waktu itu Tergugat masih menganggur, dan ditambah lagi ada pernyataan dari orang tua Penggugat kalau



beliau tidak bersedia di titipin cucunya, dan dengan sangat terpaksa Tergugat mengalah untuk tinggal di rumah dan mengurus anak pertama yang masih bayiitu, saya lakukan semuanya dari mulai memandikan, masak hingga menyuapinya, karena waktu itu Penggugat tidak mau keluar dari kerjaannya di Bank BNI waktu itu, dengan dalih untuk membantu ekonomi rumah tangga.

Jadi pengasuhan yang mana yang dimaksud Penggugat yang tidak diperdulikan, bahkan Tergugat pernah menjaga ketiga anak kami sekaligus, justru malah Penggugat yang sangat jauh kalau dibandingkan dalam pengasuhan anak-anak kami, karna Penggugat lebih sibuk dan menikmati dengan karirnya dan pekerjaannya sendiri.

b. Jawaban:

Dua hari setelah anak pertama lahir, saya kena PHK dari tempat kerja saya waktu itu di Sumitomo, setelah beberapa waktu saya menganggur saya sempat dapat pekerjaan di sebuah redaksi majalah namanya NEOTEK, pada saat bekerja disana gaji saya memang kecil hanya Rp. 700.000,-/bulan, berawal dari sini, pada saat saya dapat gaji bulanan kemudian saya kasih amplop gaji saya itu ke istri saya, setelah dia melihatnya dia langsung melempar amplop itu ke arah saya dan dia bilang "Kalau gaji segitu kamu dirumah saja urus anak, aku bisa bayar lebih dari itu" kejadian itu waktu kami sedang di rumah orang tua Penggugat,dari situlah Tergugat tidak pernah lagi memberikan langsung gaji ke istri saya, karena Tergugat merasa sakit hati diperlakukan oleh istri, tapi walau seperti itu tetap Tergugat perhatikan kebutuhan keluarga walau dengan serba keterbatasan.

Walau tidak secara langsung Tergugat berikan gaji tiap bulan,Tergugat pernah mengasih khusus untuk Penggugat



Rp.2.000.000,- /bulan pada saat Tergugat sedang bekerja di perusahaan Asuransi Swasta selama satu tahun, dan segala kebutuha rumah serta sekolah anak-anak dipenuhi, bahkan istri kerap minta tambahan uang, sayapun tetap memberikan walau dengan alasan yang tidak jelas banyak kebutuhan lain, padahal waktu itu diapun punya gaji dari hasil kerja di Bank BNI, dan selama berkeluarga Tergugat tidak pernah dikasih tau berapa jumlah gaji yang dia terima selama dia kerja sebagai karyawan di Bank BNI tersebut, sayapun tidak pernah memintanya, pernah Tergugat coba meminjamnya karena ada keperluan, sebesar Rp.50.000,- saja dia tidak memberinya padahal uang itu akan saya gunakan untuk ongkos saya kerja di hari pertama di tempat kerja yang baru,
Jadi mana yang dimaksud tidak terbuka, tidak jujur dan tidak peduli dalam hal keuangan dan segala hal.

c. Jawaban:

Pada tahun tanggal 16-18 Mei 2017 saya dapat tugas untuk mengikuti penyuluhan dan penerapan Per Ment (Peraturan Mentri no.75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah) kebetulan saya sebagai Ketua Komite di SMAN 9 Depok, dan saya ditugaskan ke Bandung untuk mengikuti acara tersebut selama beberapa hari,

Setelah mengikuti acara tersebut Tergugat berkewajiban untuk menyampaikan kembali hasil penyuluhan tersebut kepada komite lain di kota Depok, kebetulan pada waktu itu Dewan Pendidikan kota Depok mengadakan acara untuk komite se-kota Depok tingkat SD, SMP dan SMA/SMK saya di undang dan menghadiri acara tersebut, setelah acara tersebut terbentuklah Forum Komite Sekolah Depok dengan nama FKSD yang sekarang diketuai oleh MW. Elfatir Lintang SH.



Dalam organisasi itu saya dipercaya sebagai perwakilan untuk urusan tingkat SMA/SMK dan Administrasi IT, sedang Ibu Ika Lastri Sartika yang dimaksud Penggugat itu beliau sebagai Bendahara di Forum Komite Se-kota Depok tersebut, jadi sangat tidak ada hubungan sama sekali penyebab masalah rumahtangga saya dari tahun 2001 dengan melibatkan adanya Ibu Ika Lastri Sartika yang baru saya kenal tahun 2017 akhir sebagai salah satu penyebab dari hancurnya rumah tangga saya, mengapa justru kejadian pada tahun 2014 akhir malah tidak disinggung sedikitpun padahal dari akhir tahun 2014 itulah cikal bakal masalah ini terjadi yang melibatkan Penggugat dengan orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga yang menyebabkan saya mengambil keputusan untuk Cerai dengan Penggugat dikarenakan ada orang ketiga dirumah tangga kami, bahkan Paman Penggugatpun pernah datang ke rumah untuk menasehati Penggugat, tapi tidak ada hasilnya malah keadaan Penggugat dan rumah tangga saya semakin kacau, kemudian saya coba pisah kamar dengan Penggugat, tapi itupun tidak membuat Penggugat sadar malah sering memaki maki saya dan terus meminta saya untuk menceraikannya dan hingga sekarang ini Penggugatpun tidak pernah meminta maaf atas kejadian itu.

d. Jawaban:

Benar itu pernah saya lakukan setelah hampir tiga tahun saya tidak dilayani sebagai suami Penggugat waktu itu, kerap dia sering mengunci pintu kamar dari dalam, walau pernah beberapa kali saya ketok, dia tidak mau untuk membukanya, dan sayapun harus tidur di kursi di luar kamar selama bertahun-tahun tidur sendiri sebagai seorang suami yang masih sah pada saat itu.



Selama berumah tangga Penggugatpun sering meninggalkan rumah tanpa ijin terlebih dulu kepada saya sebagai suaminya, bahkan Penggugatpun pernah beberapa kali pulang pagi tanpa penjelasan apapun, apalagi meminta maaf kepada saya sebagai suaminya. Dan Penggugatpun sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sesampainya di rumah.

Bahkan pernah sewaktu saya dirawat di Rumah Sakit Penggugat meninggalkan saya dengan alasan ada acara kantor ke Puncak, walau saya tidak mengijinkannya Penggugat tetap pergi, sedangkan saya dirawat di Rumah Sakit.

e. Jawaban:

Ini saya rasa terbalik, justru yang sering berkata kasar selama berumah tangga adalah Penggugat, boleh Tanya anak-anak saya ketiga tiganya,

Selama saya berumah tangga baru sekali saya menyuruh istri saya untuk keluar dari rumah saya, itupun atas dasar perkataan Penggugat sendiri yang pernah berkata seperti ini : "...Silahkan cari istri yang baru dan ceraikan saya, kalau kamu ceraikan saya detik ini juga setelah kamu ceraikan, saya akan keluar dari rumah ini dan saya akan urus sertifikat kamu, aku bisa pindah dari rumah ini, aku punya kontrakan tinggal pindah gampang..." dengan dasar itu Tergugat ingin membuktikan perkataannya, setelah beberapa waktu saya menyatakan Cerai n itu saya coba mengingatkan kembali apa-apa yang pernah Penggugat katakan dengan kesombongannya itu, karena diapun sering menyindir saya untuk pergi dari rumah milik saya sendiri yang sudah saya tempati tiga tahun sebelum saya nikah dan berumah tangga dengan Penggugat.

5. Koreksi

- (tidak semua anak-anak di lantai bawah dengan ibunya, anak no.2, selalu tidur di atas satu lantai dengan saya, anak saya di



kamar dan saya tidur dilantai teras depan kamar anak saya no.2 itu, karena sudah tiga tahun lebih saya tidak tidur di dalam kamar, karena semenjak saya pisah ranjang dengan istri, saya sudah tidak punya kamar lagi di rumah saya sendiri),

Jawaban:

- Bulan Oktober 2017 itu sebenarnya bukan puncaknya, dan sewaktu saya membuat surat Ceraipun tidak sedang ribut, yang menjadi puncak hancurnya rumah tangga saya ini adalah mulai dari akhir tahun 2014, yang mana disitu ada orang ketiga yang ikut mencampuri urusan rumah tangga kami hingga membuat saya tidak percaya lagi kepada istri, bahkan beberapa kali melecehkan saya dan menantang saya untuk menceraikannya. sayapun pernah memergoki Penggugat berkomunikasi dengan orang ketiga tersebut, yang mana orang ketiga tersebut bekas pacarnya sewaktu Penggugat masih di SMP, saya pernah menelponya dan diapun mengakuinya, bahkan pernah Penggugat diantar dengan menggunakan sepeda motor dari Ciledug Tangerang sampai Depok lewat tengah malam baru sampai di rumah, Itulah sebenarnya yang menyebabkan rumah tangga saya berantakan bahkan Penggugat menantang saya untuk menceraikannya dan selalu mencomooahkan saya dia bilang saya ga punya nyali dan takut untuk bercerai dengan Penggugat dan itu dikatakan hapir disetiap ada cekcok dan keributan antar saya dan Penggugat.

Bahkan saya sering dilarang makan makanan yang ada dirumah kalau saya sedang tidak punya pekerjaan, walau waktu itu saya masih sebagai suami yang sah, waktu itu mertua saya tau dan beliau meminta saya untuk mengabaikan larangan Penggugat sampai pernah beliau belikan saya makanan dari luar agar saya bisa makan.dan itu berlangsung bisa berbulan bulan selama saya tidak bekerja.



6. Jawaban :

- Ya benar, Sebenarnya dari tahun 2014 inilah masalah yang paling mempengaruhi kehidupan kami berumah tangga, karena mulai tahun ini yang saya rasakan dan saya dapati istri saya sudah tidak Jujur dan tidak Perduli samasekali kepada saya sebagai suaminya, pada tahun inilah saya mendapat informasi bahwa istri saya sering berkomunikasi dan bertemu dengan bekas pacarnya sewaktu masih di SMP, yang tinggalnya tidak terlalu jauh dari rumah orang tua Pemggugat, pernah beberapa kali saya dapati sedang berkominikasi tidak sewajarnya seorang istri dengan laki-laki lain, karena waktu itu sudah menjelang pagi sekitar jam dua, yang kebetulan saya sedang tidur diluar kamar karena istri sering menguncinya dari dalam kamar setelah saya cari informasi tentang laki2 itu mereka sudah berhubungan lebih dari tiga bulan, coba saya tegur istri saya dengan baik-baik, tapi tidak membuat reda hubungan mereka, bahkan saya sempat telpon langsung dengan laki-laki itu, malah saya yang disalahkan oleh pria itu, akhirnya saya memutuskan untuk pisah ranjang sesuai dengan ajaran islam, tetapi bukannya membaik dan minta maaf, istri saya itu malah semakin tidak bisa dinasehati, dan sempat pamannya datang menasehatinya, tapi tetap masih berhubungan dengan pria itu, dan makin sering pulang ke Ciledug tanpa seijin saya sebagai suaminya waktu itu, suatu saat pernah saya larang untuk datang ke acara reuni sekolahnya, malah istri saya itu berkata : "...Ngapain lo atur-atur hidup gue emang lo siapa..", dari situlah saya putuskan untuk tidak bicara lagi dengan istri saya karena istri saya sudah menganggap saya bukan suaminya lagi.,

7. Jawaban:

- Seingat saya hanya dua kali saya menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian ini ke pengadilan setelah saya menulis



surat Cerai yang saya tanda tangani di atas materai, Penggugat meminta saya untuk mengurus perceraian ini ke Pengadilan Agama, saya katakan saya tidak punya uang untuk mengurusnya andai saja saya punya uang pasti saya akan mengurusnya, tapi bukankah yang meminta cerai adalah Penggugat, jadi silahkan saja Penggugat yang mengurus Perceraian ini ke Pengadilan Agama insyaallah saya siap kapan saja, karena saya merasa cukup telah memenuhi dan mengabdikan yang selama ini Penggugat meminta untuk diceraikan, itu yang saya katakan seingat saya hanya waktu itu saja saya menyuruh Penggugat untuk mengurus Perceraian ini ke Pengadilan. Sejak saya Tulis surat Pernyataan Cerai itu, sayapun langsung datang secara baik-baik ke rumah orang tua Penggugat dan saya ceritakan semuanya, sejak saat itu hingga sekarang ini belum pernah ada upaya dari keluarga Penggugat untuk berusaha mencari jalan untuk bisa rukun kembali bahkan sewaktu saya memberikan secara langsung salinan surat pernyataan Cerai kepada Orang Tuanya tidak ada upaya untuk merukunkan kembali, bahkan pernah menjanjikan untuk berkumpul bersama dengan keluarga dari pihak Penggugatpun hingga saat ini tidak ada kelanjutannya dan sudah saya tunggu hampir dua tahun lamanya. malah ada adik kandung Penggugat seakan-akan menyalahkan saya atas adanya keputusan perceraian ini, padahal yang meminta Cerai adalah kakaknya sendiri.

8. Jawaban:

- Ya saya sangat setuju sekali, jika perkara ini sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini, semoga dapat memberi keputusan yang seadil-adilnya dengan tidak mengabaikan ajaran Agama Islam yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945.



9. Jawaban:

- Melalui sidang yang Mulia ini saya sebagai Tergugat mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Hakim dapat mengabulkan permohonan saya demi hukum yang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36
 - (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 - (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing..

Dengan merujuk pasal-pasal tersebut diatas dapat kiranya Yang Mulia Ketua Hakim memutuskan sekaligus mengembalikan hak saya atas dua buah Sertifikat tanah saya, yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat yang diambil dari tempat saya secara sepihak, sudah saya coba memintanya secara baik-baik tetapi Penggugat tidak memberikannya, demikian permohonan saya Ketua Hakim yang Mulia. Allah Maha Tau apa-apa yang kita nyatakan dan apa-apa yang kita sembunyikan, Terima kasih.

10. Bahwa

1. Jawaban:

- Saya setuju apabila gugatan ini dikabulkan dengan beberapa catatan di atas sebagai jawaban dari Tergugat.

2. Jawaban:

- Saya kurang setuju, Jika diperkenankan saya sebagai Tergugat ingin langsung thalak tiga, dengan pertimbangan perlakuan dan ahlak dari Penggugat yang sangat menyakitkan Tergugat hingga saat ini.

3. Jawaban:



- Saya sebagai tergugat setuju, dan mohon dilaksanakan dengan seadi adilnya demi hukum yang berlaku.

Demikian Jawaban terhadap Gugatan yang telah saya terimadan telah saya baca dari Penggugat, atas keadilan mohon kiranya beberapa jawaban dan pernyataan Tergugat ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan penilaian oleh Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dalam mengambil keputusan akhir nanti dengan keputusanyang Adil dan Benar menurut ajaran Agama Islam.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada isi gugatannya, begitupun Tergugat tetap pada isi jawabannya, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada pertimbangan dan keputusan majelis hakim;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalin gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermaterai cukup berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, Nomor 509/69/CII/1997 tertanggal 12 Juli 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut masing-masing bernama :

1. **NAMA SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di ALAMAT;
 - Saksi adalah sebagai paman Penggugat.
 - Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sudah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2011



sudah tidak rukun karena diantara mereka sering terjadi percekcoan;

- Saksi melihat dan mendengar sendiri ketika mereka sedang cekcok;
- Penyebab terjadinya cekcok, karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat juga ada hubungan dengan wanita lain;
- Sejak awal Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Sebagai keluarga saksi sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;

- Adalah adalah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat saksi sering melihat dan mendengar;
- Selama berumah tangga mereka sudah mempunyai tiga orang anak;
- Penyebabnya karena terjadinya percekcoan karena Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan atau nafkah keluarganya, sering berkata kasar dan ada wanita lain;
- Sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan para saksi atas pertanyaan majelis hakim Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa pihak Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti dan atas pertanyaan majelis hakim Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pengugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya, begitupun Tergugat tetap pada isi jawabannya dan selanjutnya Penggugat maupun Tergugputusan majelis hakim;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkara a quo mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah Tergugat dan diperkuat bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah. Oleh karena itu mendasarkan kepada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009



Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas sebagai legitima persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun dan kembali membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, selain itu upaya perdamaian juga telah dilakukan melalui proses Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2016 akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tertanggal 29 Oktober 2019 Mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 2 telah mohon agar Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (**Ma'mun Abdul Malik bin R. Yusuf Affandi**) terhadap Penggugat (**Rachmah Asriani binti H.A. Djaelani**).

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah memberikan tanggapan/jawaban secara tertulis yang intinya Tergugat mengakui bahwa benar rumaha tangganya dengan Penggugat sudah tidak rukun sering terjadi percekcoakan dan sejak awal tahun 2014, bahkan diakhir tahun 2014 sudah pisah tempat tinggal dan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat pihak Tergugat setuju dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu paman kandung Penggugat dan asisten rumah tangga Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat Majelis Hakim menilai, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan Tergugat, pihak Tergugat tidak dapat membuktikannya, karena sekalipun Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat merupakan unsur-unsur dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dengan Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang diposisikan sebagai saksi, Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak terbantah oleh Tergugat, diteguhkan dengan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami ister menikah pada tanggal 12 Juli 1997 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Kota Tangerang.
- Selama masa perkawinan mereka sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2001 sudah tidak rukun lagi, karena diantara mereka sering terjadi percekcoakan.
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa fmencukupi nafkah keluarganya; suka berkata kasar dan Tergugat mencurigai adanya pihak ketiga yaitu pria idaman lain;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa pihak kerabat Penggugat telah berusaha memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup ukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang sulit dirukunkan, Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah pula dilakukan Mediasi berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 2008, akan tetapi tetap tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al Rum Ayat 21 dan sebagaimana disebutkan pula dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk ".....membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sulit untuk diwujudkan lagi, maka mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan bagi keduanya atau setidaknya kurang ada maslahatnya bahkan akan mendatangkan kemadlaratan manakala ikatan perkawinan tetap dipertahankan, oleh karena itu memutuskan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan alternatif terbaik bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian ini terjadi semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, karena madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mendasarkan kepada Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 telah mohon agar membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (**NAMA**) terhadap Penggugat (**NAMA**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Robi'ul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami H. M. Arief, SH. MH, selaku Ketua Majelis, Away Awaluddin, S.Ag, M.Hum dan Dra. Tuti Gantini masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga Fitra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Vatria Nugraha, SH,MH selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Arief, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Away Awaluddin, S.At, M.Hum

Dra. Tuti Gantini

Panitera Pengganti,

Fitra Vatria Nugraha, SH,MH.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran,	= Rp	30.000,-
Proses,	= Rp	75.000,-
Panggilan,	= Rp	355.000,-
Redaksi,	= Rp	10.000,-
Materai,	= Rp	6.000,-

----- +
J u m l a h, = Rp 476.000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah)